

BAB III

PROFIL KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

A. Sejarah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Sejarah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan kondisi kepolisian yang ada di kota-kota besar lainnya di Nusantara. Struktur dan susunan organisasi yang ada dibentuk berdasarkan kesatuan-kesatuan kepolisian sebagai hasil beberapa kali reorganisasi. Pada masa penjajahan Belanda terdapat beberapa jenis kesatuan polisi, antara lain Polisi Lapangan (*Veld Politia*), Reserse Daerah (*Gewestelijke Recherche*), Polisi Kota (*Stads- Politie*), dan Polisi Umum (*Algemene Politie*).

Pembentukan kesatuan kepolisian diselaraskan dengan kebutuhan dan kondisi daerah Sumatera Selatan. Tujuannya, untuk melindungi orang-orang Belanda yang bekerja bagi kolonial. Sumatera Selatan sendiri mencakup tiga keresidenan, yaitu Keresidenan Palembang, Lampung, dan Bengkulu. Di dalam wilayah Keresidenan Palembang terdapat beberapa tempat controleur di antaranya di Lubuk Linggau, Lahat, Pagar Alam, Tebing Tinggi, Baturaja, Kayuagung, Sekayu, Belitung, dan Pangkal Pinang.

Kendati Keresidenan Palembang sebagai pusat Propinsi Sumatera Selatan tetapi antara kepolisian Keresidenan yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan sama sekali. Sebab, secara operasional masing-masing residen menentukan corak organisasi kepolisiannya sendiri-sendiri. Jadi, tidak menutup kemungkinan adanya keterpisahan personil antara satu keresidenan dengan keresidenan lainnya. Semua masalah ini ditanggung oleh departemen Dalam Negeri. Begitu juga perlengkapan, pakaian seragam, pembinaan personil, pengangkatan, pemutasian, dan pemberhentian ditentukan Departemen Dalam Negeri. Kekuatan personil polisi, baik di datasemen maupun di kepolisian kota tergantung luasnya wilayah kota tersebut.

Perkembangan kepolisian di Sumatera Selatan di masa awal memang tak terlepas dari dinamika perjuangan rakyatnya dalam mempertahankan Kemerdekaan RI. Keberadaan kepolisian Indonesia sebenarnya suda ditetapkan oleh panitia Persiapan kemerdekaan dalam sidang pada 19 Agustus 1945. Saat itu, ditetapkan Jabatan Kepolisian menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri. Namun karena situasi dan kondisi yang sulit Jabatan Kepolisian belum bisa dibentuk. Sementara di masing-masing daerah berinisiatif membentuk lembaga kepolisiannya.

Pada 21 Agustus 1945 di Palembang, Ak Gani yang dipercaya sebagai Kepala Pemerintahan RI untuk wilayah Sumatera Selatan menetapkan Asaari dan Komisaris Polisi RM Moersodo sebagai Kepala Kepolisian di Keresidenan Palembang Pada 23 Agustus 1945.

Namun secara resmi Kepolisian Sumatera Selatan baru terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini sesuai dengan pembentukan Jabatan Kepolisian Negara setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, pada 10 Juli 1948 Pemerintah RI mengumumkan berlakunya Undang-undang no 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman sistem pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Berdasarkan ketentuan itu, Sumatera dikembangkan menjadi tiga, yaitu Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Tengah, dan Propinsi Sumatera Selatan. Propinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang. Wilayahnya mencakup Keresidenan Palembang, Keresidenan Lampung, dan Keresidenan Bengkulu. Struktur pemerintahan tersebut diikuti oleh Jabatan Kepolisiannya, sehingga Kepolisiannya di daerah Sumatera Selatan disebut Polisi Propinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan struktur yang ditentukan jabatan kepolisian pusat, maka Polisi Propinsi Sumatera Selatan membawahi Polisi Keresidenan Palembang, Lampung, Bengkulu, Bangka dan Belitung. Masing-masing Polisi Keresidenan membawahi Polisi Kabupaten di daerahnya masing-masing dan polisi-polisi sub wilayah sebagai ujung tombak dari Polisi Propinsi. Struktur organisasi ini berlangsung dari tahun 1950-1958.

Dalam rentang waktu 1950-1958 pada masa Demokrasi Liberal tersebut, pembangunan Polisi Sumatera Selatan belum begitu mulus. Ini dikarenakan seluruh komponen bangsa masih mengutamakan kemantapan keamanan dalam negeri. Akibatnya, kondisi Polisi di Sumatera Selatan masi sangat sederhana. Bahkan, kantor

Polisi Propinsi Sumatera Selatan masih dalam keadaan darurat. Kantor tersebut terletak di jalan Mardeka (sekarang telah dibangun gedung monumen Perjuangan Rakyat = Monpera Palembang), persis di depan Masjid Agung. Kantornya berbentuk Linmas (rumah tradisional Palembang) dan terbuat dari kayu. Dari tempat sederhana inilah Komando Kepolisian Sumatera Selatan dijalankan.

Pada 7 Oktober 1997 terjadi perubahan yang signifikan di tubuh Polri. Perubahan struktur organisasi POLRI itu sesuai dengan Keputusan Panglima ABRI No Kep/10/VII/1997. Dalam perubahan ini terjadi pemekaran POLDA dari 17 menjadi 27 POLDA. Brimob dari 49 kompi menjadi 56 kompi. Akibat pemekaran ini POLDA SUMBAGSEL dibagi menjadi empat wilayah Kepolisian, yakni POLDA Sumatera Selatan, POLDA Bengkulu, POLDA Jambi, dan POLDA Lampung.

Sebelum pemekaran POLDA Sumbagsel membawahi 3 Kepolisian Wilayah (Polwil) yaitu Polwil Lampung, Jambi dan Bengkulu. 1 Kepolisian Kota Besar (Poltabes) yang berada di Palembang, 3 Kepolisian Resort Kota (Polresta) yaitu di Kota Jambi, Bandar Lampung, dan Bengkulu. Kemudian membawahi 5 Polres setingkat Polresta, 15 Polres standard, 12 Polsektif B, 13 Polsektif C, 190 Plsek standard, 6 KPPP, dan 233 Pospol. Dengan adanya pemekaran dan terbentuknya Propinsi Bangka Belitung, POLDA Sumatera Selatan hanya membawahi 1 Poltabes dan 13 Polres. Melalui perangkat-perangkat inilah POLDA Sumatera Selatan menjalankan misinya sebagai mitra masyarakat, yang mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat Sumatera Selatan.


Kemandirian POLRI diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi harusla dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan POLRI sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan sejahterah.

Sejak Januari 2001, Kepolisian Republik Indonesia dipisahkan dari TNI dan menggunakan tanda kepangkatan tersendiri. Perubahan tersebut berdasar pada surat keputusan KAPOLRI No. Pol: Skep/1259/X/2000, tertanggal 3 Oktober 2000 dan setelah itu seluruh kegiatan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayoman, pelayan masyarakat beralamatkan di Mapolda Sumatera Selatan Jln. Jendral Sudirman KM. 3,5 sampai dengan sekarang.

Rohjas yang membawahi suatu bidang kerohanian yang ada pada Mapolda Sumatera Selatan merupakan Badan Pelaksanaan pelayanan di tingkat POLDA Sumatera Selatan, dengan demikian seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan harus mengacu pada Program Kerja dan Anggaran Mapolda Sumatera Selatan TA 2012, dimana sasaran diarahkan untuk mewujudkan postur POLRI yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam upaya mewujudkan kepercayaan masyarakat, sinergitas kemitraan dan pelayanan prima Kepolisian dalam pengabdian, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.¹

¹ Sumber Data: SEKTUM Mapolda Sumatera Selatan, 2015.

B. Struktur Organisasi



Sumber Data: Subbag Rohjas Bag Watpers Ro SDM Sumatera Selatan, 2015.

C. Visi dan Misi

1. Visi dan Misi POLDA Sumatera Selatan

Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Polda Sumsel harus memiliki pandangan kedepan yang mampu membimbing dan memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman kedepan telah dirumuskan visi dan misi Polda Sumsel sebagai berikut :

a) Visi

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah Sumatera Selatan.

b) Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas Polda Sumsel, sebagai berikut :

- 1) Membangun kemitraan dengan masyarakat dengan memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat secara mudah, tanggap/ responsif serta tidak diskriminatif sehingga terbebas dari gangguan fisik maupun psikis;
- 2) Aparatur pemerintah yang bersih dan baik dalam melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk

memberikan bantuan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia;

- 3) Melaksanakan pemberdayaan dan inovasi tugas-tugas Polri pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah daerah;
- 4) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 5) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 6) Menegakkan hukum secara professional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 7) Mengelola secara professional, transparan akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- 8) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan /operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;

- 9) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/ networking*).²

2. Visi dan Misi Biro Sumber Daya Manusia

a) Visi

Mewujudkan postur Polri melalui pendidikan, pembinaan, dan pelatihan untuk menjadi sosok penolong, pelayan, dan sahabat masyarakat serta penegak hukum yang jujur, benar, adli, transparan, dan akuntabel serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh personil guna keberhasilan kinerja POLDA SUMSEL.

b) Misi

Dengan mempedomani arah kedepan sesuai Visi Biro Sumber Daya Manusia POLDA SUMSEL maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun kedalam misi sebagai berikut:

- 1) Melakukan kajian sentra di bidang pembangunan Sumber Daya Manusia Polri
- 2) Melaksanakan penerimaan anggota Polri melalui sistem rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis
- 3) Merumuskan kebijakan prinsip diklat berbasis kompetensi
- 4) Merumuskan kebijakan dan strategi bidang diklat melalui program kerja sama dengan instansi yang terkait

² Sumber Data: SEKTUM Mapolda Sumatera Selatan, 2015.

- 5) Menerapkan pembinaan karier personel Polri berbasis kompetensi yang didasarkan pada *Assesment, Meryt Sistem, dan Achievemen*, secara transparan, obyektif, adil, dan konsisten
- 6) Menyelenggarakan info personil Polri berbasis IT
- 7) Meningkatkan pelayanan administrasi dan kesejahteraan untuk pemenuhan hak-hak Pegawai Negeri pada Polri
- 8) Pemetaan kompetensi individu personel Polri melalui psikologi personel dalam mendukung pembinaan karier
- 9) Memproses pengakhiran personel tepat waktu
- 10) Mengefektifkan fungsi pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan manajemen Sumber Daya Manusia Polri guna menghindari terjadinya berbagai bentuk penyimpangan.³

D. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas dan Fungsi POLDA Sumatera Selatan

a) Tugas

- 1) Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³ Sumber Data: Subbag Rohjas Bag Watpers Ro SDM Sumatera Selatan, 2015.

b) Fungsi

- 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
- 4) Pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;

- 5) Pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas);
- 6) Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/*Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
- 7) Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan

- 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

2. Tugas dan Fungsi Ro SDM

Ro SDM merupakan unsur pengawas dan pembantu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang dipimpin oleh Karo SDM dan bertanggung jawab kepada Kapolda

a) Tugas

Ro SDM bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran personel, asesmen serta psikologi kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Ro SDM menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan manajemen personel, yang meliputi penyediaan, seleksi, pemisahan, dan penyaluran personel
- 2) Pembinaan karier meliputi asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, serta kepangkatan
- 3) Pembinaan kesejahteraan, yang meliputi pembinaan rohani dan mental, jasmani, serta kesejahteraan moril dan materiil personel
- 4) Pembinaan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan psikologi personel dan

⁴ Sumber Data: SEKTUM Mapolda Sumatera Selatan, 2015.

- 5) Perencanaan dan pengadministrasian bidang SDM kepolisian.⁵

E. Fasilitas dan Sarana program keagamaan di Mapolda Sumatera Selatan

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, dalam program keagamaan dakwah kultural di Mapolda SUMSEL. Ini memerlukan adanya fasilitas dan sarana yang baik untuk mendukung kegiatan-kegiatan kearah pencapaian tujuan. Pada hakekatnya pembangunan nasional adalah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebagai insan individu dan insan sosial, maka fasilitas dan sarana program keagamaan dakwah kultural personil POLRI dan PNS harus merupakan kesatuan integral yang saling mendukung dan membantu, sehingga akan terwujud keserasian keseimbangan pembinaan antara bidang fisik dan rohani, material dan operasional, sehingga baik jiwa dan semangat perjuangan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat terpelihara dan berkembang dengan baik.

a. Fasilitas

Untuk dapat terselenggara program keagamaan di Mapolda SUMSEL maka ada beberapa fasilitas yang ada untuk masing-masing bidang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengusahakan adanya tempat/ruang peribadatan pada kesatuan-kesatuan dan komplek perumahan/asrama untuk di jadikan tempat anggota melaksanakan ibadah, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan setempat

⁵ Sumber Data: Subbag Rohjas Bag Watpers Ro SDM Sumatera Selatan, 2015.

- 2) Memberikan kesempatan serta menganjurkan anggota untuk menunaikan ibadah secara *continue* dan rutin mengikuti ceramah-ceramah serta kegiatan-kegiatan program keagamaan lainnya
- 3) Mengusahakan melengkapi para rohaniwan dengan materi-materi program keagamaan agar dapat dilaksanakan program tersebut secara terarah dan dicapai tujuan yang telah digariskan

b. Sarana

Beberapa sarana atau alat-alat yang dapat digunakan dalam program-program keagamaan di Mapolda SUMSEL diantaranya adalah:

- 1) Komando kesatuan serta organisasi yang baik dan sempurna
- 2) Komando dan kesatuan yang memiliki sifat kepemimpinan yang terpercaya
- 3) Para tenaga-tenaga inti program keagamaan personil POLRI dan PNS yang terdidik dengan baik
- 4) Tenaga ahli program keagamaan yang berpotensi harus seimbang dengan besar kecilnya jumlah anggota dalam kesatuan
- 5) Kitab-kitab agama, Al-Qur'an, dan buku-buku pelajaran
- 6) Tempat-tempat peribadatan yang nyaman